

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Implementasi Hukum**

Implementasi yang berasal dari kata terjemahan "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*", kata *to implement* ini merupakan bahasa latin "*implementatum*" dari asal kata "*impere*" dimaksudkan "*to fill up*", "*to fill in*" yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*", yaitu mengisi. Selanjutnya kata "*to implement*" dimaksudkan sebagai: "(1) *to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling, to gift practical effect to. (3) to provide or equip with implement. Pertama, to implement* dimaknai sebagai mengarahkan kepada suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan. Kedua, *to implement* dimaknai sebagai upaya memnyiapkan sebuah alat (sarana) dalam melakukan sesuatu yang dapat memberikan dampak hasil dalam bentuk praktis. Ketiga, *to implement* dimaknai sebagai menyediakan atau melengkapi dengan alat. (Syahida, 2014)

Implementasi adalah suatu studi yang dijalankan untuk memahami proses implementasi, sasaran utama dari suatu proses implementasi untuk memberikan suatu umpan balik kepada pelaksanaan kebijaksanaan dan memahami dalam menjalankan proses pelaksanaan apakah sudah memenuhi syarat yang telah dirancang atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk memahami hambatan-hambatan yang terjadi akibat dari proses implementasi (Mulyadi,

2015). Implementasi sendiri mempunyai suatu sasaran yang ingin dicapai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan dan dilaksanakan dari individu sendiri, pejabat, swasta ataupun dari pemerintahan (Tahir, 2014).

*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete* yang menganut pengertian membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Sehingga dalam etimologi implementasi ini dapat dimaknai dalam aktivitas yang dilakukan berkaitan satu sama lainnya dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan untuk mendapatkan suatu hasil dengan menggunakan sarana ataupun alat (Syahida, 2014).

Implementasi berpatokan kepada suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh tujuan yang telah di jadikan patokan dalam keputusan yang telah dibuat. Tindakan ini berupaya untuk membuat perubahan keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berupaya untuk mendapatkan perubahan-perubahan baik itu dalam hal besar ataupun kecil yang sebelumnya telah dibuat keputusan. Implementasi pada dasarnya juga merupakan suatu upaya untuk mengetahui apa yang akan terjadi setelah melaksanakan program tersebut (Mulyadi, 2015). Implementasi juga merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial (Tahir, 2014).

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan yang dijalankan dengan putusan yang menganut kebijakan yang dasar, serta dapat juga dalam bentuk perintah atau suatu keputusan dari eksekutif maupun dari lembaga peradilan lainnya. Keputusan ini dapat melakukan indenfikasi masalah yang dingin

didapatkan dengan beberapa upaya yang secara struktur atau teratur dalam proses implementasinya (Waluyo, 2011).

### **2.1.2 Kewenangan Hukum**

Kewenangan serupa dengan kata kewenangan, yang mempunyai arti sebagai hak dan kekuasaan dalam melakukan tindakan, melakukan keputusan, memerintah dan melakukan pengalihan tanggung jawab kepada orang maupun badan lainnya (Hidjaz, 2010). Berdasarkan penjelasan dari KBBI di atas, penulis mencoba kaitkan kewenangan kedalam hukum, kewenangan hukum merupakan suatu kewenangan yang diberikan berlandaskan pada undang-undang atau pun peraturan lainnya yang dapat menggunakan kekuasaannya yang diberikan dalam undang-undang untuk melakukan tindakan, membuat keputusan, memerintah atau memberikan pelimpahan tanggung jawab kepada orang lain.

Kewenangan dapat juga dimaknai sebagai kekuasaan formal, kekuasaan tersebut didapatkan berasal dari Undang-Undang ataupun lembaga legislatif yang berasal dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kekuasaan ini dapat diberikan oleh sekelompok orang atau yang berhubungan dalam bidang serta urusan-urusan pemerintah tertentu. Namun wewenang hanya dalam suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) dimaknai sebagai suatu hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan yang digunakan untuk meminta agar dipatuhi. (Ridwan, 2011)

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diperoleh dari Undang-Undang, sedangkan

wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Syafrudin, 2011)

Kewenangan menganut suatu pengertian sebagai melaksanakan suatu hak yang dimiliki berdasarkan wewenang yang diperoleh dari suatu ketentuan yang berlaku seperti seorang pejabat, kewenangan juga berhubungan dengan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan dan memiliki kompetensi tindakan hukum sesuai kaedah formal, kewenangan yang pada dasarnya dimiliki dari seorang pejabat ataupun institusi ini berasal dari kekuasaan formal. Dalam Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara sendiri kewenangan merupakan suatu hal yang penting serta di anggap sebagai suatu konsep inti dalam Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi Negara oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek (Ridwan, 2013).

Pemerintah pusat yang melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya masing-masing merupakan suatu proses yang sering disebut sebagai desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Bentuk-bentuk yang terdapat dalam desentralisasi sendiri dapat berupa politik dan administratif. Wewenang dalam memberikan untuk melakukan pengawasan kepada sumber daya manusia yang

dimiliki dalam pemerintahan local dan regional serta juga dapat melakukan perbuatan membuat keputusan ini disebut sebagai desentralisasi politik. Sedangkan desentralisasi administratif sendiri merupakan pengdelegasi wewenang dalam melaksanakan pekerjaan yang didapatkan dari pejabat pusat yang diwakilkan dari pemerintah pusat ke daerah. Kewenangan yang diberikan berupa membuat keputusan yang substansial maupun penetapan aturan (Bariun, 2015). Sedangkan menurut Budiharjo, kewenangan merupakan suatu hak yang diberikan berdasarkan kekuasaan yang dilembagakan, melaksanakan tugas yang dapat menimbulkan akibat hukum berdasarkan kemampuan, dan suatu hak yang memuat kebebasan dalam melaksanakan maupun tidak melaksanakan tindakan tertentu ataupun memerintahkan kepada orang lain untuk melaksanakan tindakan tersebut (Budiharjo, 2014).

### **2.1.3 Pajak**

Pajak merupakan suatu sumber penghasilan pada negara, pajak juga merupakan suatu kewajiban dari masyarakat dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Indonesia pajak merupakan suatu pemasukan utama dalam negara, tanpa pendapatan pajak maka Indonesia kesulitan dalam membangun ekonomi yang lebih baik. Ketaatan akan pajak sudah menjadi tanggung jawab dari masing-masing wajib pajak yang memperoleh pendapatan. Negara mempunyai suatu hak dalam pemungutan pajak sesuai dengan amanah yang telah diberikan dalam Undang-Undang sendiri. Pajak juga dapat dimaknai sebagai pembayaran kewajiban masyarakat yang harus dibayarkan kepada Negara

dan dimasukkan kedalam kas Negara dan dapat dipaksa berdasarkan aturan Undang-Undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung mendapatkan petunjuk serta dapat dijadikan sebagai pembayaran untuk kepentingan pengeluaran umum. (Lubis, 2017)

Pajak merupakan suatu pemungutan yang dilakukan oleh Negara kepada rakyatnya yang berdasarkan amanah dari Undang-Undang yang mempunyai sifat memaksa kepada seluruh masyarakat akan membayar kewajiban yang seharusnya dibayarkan serta hasil dari pendapatan tersebut dijadikan sebagai pembiayaan pengeluaran Negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan serta pembangunan Negara untuk kepentingan rakyat (Siahaan, 2013).

Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaannya dan memperoleh pendapatan yang didapatkan dalam satu tahun sebagai seorang subjek pajak yang harus menjalankan kewajibannya membayar pajak disebut sebagai pajak penghasilan (Lubis, 2017). Dasar pengenaan pajak atas pendapatan yang diperoleh serta diterima oleh individu maupun badan usaha dalam aktivitas satu tahun merupakan pajak penghasilan. Dalam terminologi pajak yang merupakan subjek pajak adalah individu ataupun badan usaha. Namun secara spesifik subjek pajak penghasilan dapat berupa individu sendiri dan badan usaha. Badan usaha di sini juga termasuk usaha milik pemerintah (Sugiarto, 2014).

Ada peran aktif yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya kepada pajak melalui sistem self assessment. Kepatuhan dalam kesadaran masyarakat yang tinggi untuk memenuhi kewajiban pajaknya adalah faktor terpenting dalam pelaksanaan sistem self assessment tersebut. Sistem ini memiliki misi untuk perubahan sikap kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran

pajak dengan cara sukarela dan kepatuhan juga merupakan tulang punggung sistem tersebut. (Supadmi, 2009)

Hal inilah yang menyebabkan belum efektifnya penerapan pemungutan pajak penghasilan yang adil bagi setiap orang. Pemerintah berkewajiban meningkatkan sumber daya manusia dan penegak hukum yang tegas serta yang sangat penting bagi wajib pajak ialah harus mengetahui kapan mulainya suatu kewajiban pajak dan kapan berakhirnya kewajiban-kewajiban yang menyertainya. (Supramono, 2016)

Menurut Rochmat Soemitro definisi pajak adalah “Hukum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengantiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Soemitro, 2011). Makna dari dapat dipaksakan karena setiap aturan Undang-Undang yang telah diberlaku mempunyai sifat yang memaksa untuk ditaati oleh seluruh jajaran masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga apabila terjadinya suatu tunggakan pajak oleh masyarakat dan belum membayarnya, pemerintah dapat melakukan upaya penagihan secara paksa sesuai aturan yang ada, seperti memberikan suart peringatan dan melakukan sita. Walaupun atas pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, di mana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi. (Zuraida, 2011)

### **2.1.3.1 Fungsi Pajak**

Setiap orang yang melakukan pembayaran pajak pastinya akan mendapatkan suatu manfaat serta fungsi dari pembayaran pajak tersebut. Ada dua fungsi pajak yang dapat dijabarkan lebih rinci di bawah ini: (Lubis, 2017)

#### 1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak sendiri, merupakan suatu sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah, pendapatan ini dijadikan sebagai pembiayaan pengeluaran bagi pemerintahan, baik itu berbentuk secara rutin maupun untuk pembangunan suatu proyek. Khususnya di Indonesia sendiri sumber pemasukkan terbesar pada kas Negara adalah pendapatan pajak. Untuk dapat memaksimalkan pemasukkan pajak sendiri, pemerintah menjalankan sejumlah upaya yang ditempuh dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

#### 2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Fungsi dari pajak ini, dapat memberikan dampak yang sangat besar pada suatu Negara terutama bagi Indonesia dalam menjalankan tugasnya dalam pembangunan ekonomi secara nasional yang merata dan mensejahterahkan rakyatnya. Dengan adanya pemasukan pendapatan pajak, pemerintah dapat

membangun berbagai proyek seperti pembangunan jalan tol, pembangunan lapangan kerja dll.

### **2.1.3.2 Syarat Pemungutan Pajak**

Adapun dalam proses pemungutan pajak sendiri, terdapat sejumlah syarat-syarat pemungutan pajak sebagai berikut: (Lubis, 2017)

#### **1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)**

Mencapai keadilan merupakan suatu tujuan hukum utama. Dalam proses melaksanakan pemungutan pajak harus dapat adil. Adil dapat dimaknai dalam perundang-undangan yaitu menjamin penegakkan pajak secara umum dan merata serta mempertimbangkan kemampuan dari masing-masing orang. Sedangkan adil dalam melaksanakan pemungutan pajak adalah pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan pengajuan keberatan serta penundaan pembayaran pajak dan melakukan pengajuan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

#### **2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)**

Secara yuridis, pajak di Indonesia mendapatkan pengaturan dari UUD 1945 Pasal 23 ayat (2). Dengan adanya pengaturan tersebut dapat memberikan dampak bagi masyarakat dalam mendapatkan jaminan hukum baik untuk Negara maupun masyarakatnya.

#### **3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)**

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, tidak diperbolehkan menjadi hambatan kepada kelancaran ekonomi pada aktivitas produksi maupun dagang sehingga dapat mengakibatkan perlemahan ekonomi.

#### 4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

#### 5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

##### 1. Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan)

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

##### 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Mardiasmo, 2016)

Pajak pada umumnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penggolongannya

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain seperti Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada biasanya dapat dilimpahkan kepada orang lain pada akhirnya seperti Pajak Pertambahan nilai (PPN).

## 2. Sifatnya

- a. Pajak subjektif adalah Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti melihat keadaan pada wajib pajak orang tersebut seperti Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa melihat keadaan pada wajib pajak orang tersebut seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah.

## 3. Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat merupakan Pajak yang pemungutannya dari Pemerintah Pusat dan juga penggunaannya untuk pembiayaan rumah tangga negara seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b. Pajak Daerah merupakan pajak yang pemungutannya dari Pemerintah Daerah dan juga penggunaannya untuk pembiayaan rumah tangga daerah seperti Pajak kendaraan dan Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran (pengganti pajak pembangunan), pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan.

Asas-asas pengenaan pemungutan pajak dalam pungutan pajak sebagai berikut:

1. *Equality* merupakan pemungutan pajak yang adil dan merata.
2. *Certainty* merupakan Penetapan pemungutan pajak yang tidak ditentukan kewenangannya.

3. *Conveinance* merupakan pemungutan pembayaran pajak dapat disesuaikan dengan saat ini yang tidak membebankan wajib pajak.
4. *Economy* merupakan pembiayaan pemungutan dan pembiayaan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak ditentukan sekecil mungkin.

### **2.1.3.3 Kedudukan Hukum Pajak**

Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut: (Lubis, 2017)

1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini terdiri atas:

- a. Hukum tata Negara
- b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
- c. Hukum Pajak
- d. Hukum Pidana

Kedudukan hukum pajak mempunyai suatu keterkaitan langsung dari bagian hukum politik. Dalam bidang hukum yang kita pelajari, pemberlakuan hukum di Indonesia adalah *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang mempunyai makna dengan adanya pengaturan dari peraturan khusus maka aturan umum dikesampingkan dengan mengutamakan aturan khusus. Peraturan khusus dalam

penelitian ini merupakan hukum pajak, sedangkan peraturan umum di sini merupakan hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

#### **2.1.3.4 Pengenaan Pajak Penghasilan**

Dalam pengenaan pajak penghasilan kepada subjek pajak, pada dasarnya adalah berdasarkan pendapatan yang diperoleh seseorang dalam tahun pajak tersebut. Sehingga adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang secara khusus atas pengenaan pajak penghasilan kepada subjek pajak yang memperoleh pendapatan yang didapatkan dalam tahun pajak. Pengenaan pajak penghasilan kepada subjek pajak ini akan dilakukan apabila seseorang mendapatkan pendapatan. Dalam aturan Undang-Undang tersebut setiap orang yang mendapatkan pendapatan atau memperolehnya disebut sebagai wajib pajak. Pengenaan pajak kepada setiap wajib pajak berdasarkan dalam pendapatan yang didapatkan dalam jangka waktu satu tahun atau bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjeknya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Dalam Undang-Undang yang dimaksud tahun pajak yaitu Tahun Pajak Takwin tetapi wajib pajak bisa menggunakan buku tahun pajak yang lain selain tahun pajak takwin, yang terpenting tahun buku meliputi dua belas bulan jangka waktu. (Lubis, 2017)

#### 2.1.4 Influencer

Dalam era digitalisasi saat ini, pengusaha dapat melakukan banyak upaya dalam melakukan aktivitas promosi produk yang mereka jual, menjadi salah satu pilihan pada saat ini adalah menggunakan jasa *endorsement*. *Endorsement* yang mempunyai makna sebagai melakukan suatu aktivitas dalam mempromosikan sesuatu di sosial media yang dilakukan oleh sekumpulan orang ataupun sendiri. Salah satu sosial media yang digunakan adalah *instagram*, melalui sosial media ini dapat dilakukan dengan menggunakan testimoni produk atau jasa dari selegram atas manfaat produk atau jasa yang dipromosikan. Dalam keadaan beberapa tahun belakangan ini, pilihan untuk menggunakan jasa *endorsement* mendapatkan daya minat yang tinggi oleh pengusaha. Jasa *endorsement* biasanya diberikan oleh selebriti dan juga pengguna akun media sosial. (Irodah, 2018)

Dalam media sosial *instagram* ini, orang yang melakukan *endorsement* sering disebut sebagai *selebgram*. Begitu banyaknya peminat dalam jasa ini membuat pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) melihat akan adanya potensial yang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan dari pajak oleh Negara. Sehingga pada Oktober 2016 lalu, Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) mengaku sedang melakukan upaya pengkajian pada sistem pengenaan pajak terhadap sector ini atau *influencer* dengan mengingat pengenaan pajak dari imbal jasa *endorsement* saat ini hanya berdasarkan pada penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan tidak sepenuhnya dilaporkan dengan kenyataannya terhadap pendapatan yang diperoleh.

#### **2.1.4.1 Pajak Aktivitas Endorsement**

Menurut keterangan dari Yon Aرسال, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, DJP, pajak selebgram dan aktifitas endorsement pada prinsip yang sebenarnya untuk kembali ke prinsip pajak dengan secara umum. DJP secara spesifik tidak membedakan penyebutannya kepada pajak yang dikenakan atas influencer. Pada prinsip perpajakan PPh Pasal 4 yaitu segala macam penghasilan adalah segala macam tambahan kemampuan ekonomis dengan cara dan bentuk apapun, dalam nama dan bentuk apapun. Selaras dengan teknologi yang berkembang saat ini sangat menyebabkan banyak orang bisa memperoleh pendapatan penghasilan dari perubahan media sosial. Sehingga dengan begitu DJP lebih sering menyebutkan tidak sesuatu hal yang sangat baru, tetapi cara memperoleh pendapatan penghasilan seperti ini hanya sebagai model baru. Dengan apapun seseorang memperoleh penghasilan maka akan dikenakan berlaku pajak itu sesuai ketentuan yang sedang berlaku. (Irodah, 2018)

#### **2.1.4.2 Pajak Selebgram**

Untuk selebgram, Ditjen Pajak sudah melakukan sejumlah pengkajian yang ada keterkaitannya maupun tidak ada keterkaitan dengan *selebgram*. Sejak tahun 2013 Ditjen Pajak membentuk tim khusus untuk melaksanakan tugas dalam pengkajian secara mendalam terhadap keterkaitan dengan pajak secara *online*. Tim khusus dalam melakukan pengkajian terhadap *selebgram* ini sudah berjalan pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Pada tahun 2016, *selebgram* menjadi *issue* utama dalam perpajakan. Ada hal yang baru terjadi, seperti yang kita ketahui

dulunya transaksi *online* menjadi internasional dan *online marketplace*, kemudian *classified ads*, kemudian *daily coupon* dan sebagainya itu malah menjadi biasa sekarang. Dalam setahun belakangan ini muncul adanya penggunaan jasa *selebgram*. Hal ini yang membuat menjadi suatu *issue* yang mendorong Ditjen Pajak untuk melakukan kajian terus, dan melakukan pengawasan kepada pemain-pemainnya, Ditjen Pajak dalam pengawasan untuk dapat mendapatkan data yang akurat untuk memastikan apakah para *selebgram* telah melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Irodah, 2018).

#### **2.1.4.3 Pajak atas Selebgram dan Aktivitas Endorsement**

Pada dasarnya kembali lagi pada masing-masing orang memiliki penghasilan yang mempunyai menambahkan kemampuan ekonomis, dengan begitu wajib pajak harus melakukan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang memperoleh penghasilan sesuai kriteria pada objeknya dan diatas PTKP maka tentu wajib pajak tersebut harus membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang saat ini berlaku yang aturan prinsip mesti dan patut di patuhi ataupun dipegang. Jika objek pajak bukan suatu yang baru, maka pengawasan akan dibuat mekanisme yang baru juga. Orang bertransaksi dimedia sosial sekarang memiliki cara baru sehingga tentu saja pengawasannya harus dengan menyusun ide-ide baru juga dengan begitu DJP tidak lagi bisa menggunakan strategis yang lama. Karena objek memakai metode atau media yang berbeda dan harus dicoba bandingkan sebenarnya selebgram ini sebagai contoh kalau dipandang apakah baru atau tidak sama dengan *online marketplace*.

Pandangan DJP tidak ada sama sekali membedakan antara yang berjualan atau berdagang di lapangan, buka kios atau toko dengan orang yang berjualan di *online marketplace*, atau pun secara *online*. Yang membedakan adalah yang satu memiliki toko dan satu tidak memiliki toko. Tetapi kan prinsip dagangnya sama, selebgram mentransaksikan barang sehingga perlakuan pajaknya sama. Sama juga dengan selebgram sebenarnya. Jadi objek pajak ini sudah dikenal sejak lama, itu dilakukan baik oleh badan, dilakukan baik oleh orang pribadi.(Irodah, 2018)

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Perkembangan Undang-Undang pajak penghasilan di Indonesia:**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan undang-undang pertama yang dibuat tentang pajak penghasilan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dapat disebut sebagai Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984.

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

### **2.2.2 Dasar Hukum Pajak**

Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah UUD 1995 pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

### **2.2.3 Hukum Pajak Penghasilan**

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal pajak. (Lubis, 2017)

## **2.3 Penelitian Terdahulu**

Penulis pada saat dalam mengerjakan penulisan skripsi, serta juga melaksanakan analisis kepustakaan dengan cara membaca, memahami karya ilmiah yang sudah pernah diteliti oleh orang lain, penulis mendapatkan pengambilan data karya ilmiah dengan baik yang bersifat analisa bacaan ataupun taktik *field research*.

Karangan ilmiah penelitian terdahulu yang diikuti oleh penulis dengan dinilai memiliki persamaan ataupun keserupaan dalam tajuk skripsi yang penulis telaah diantaranya yaitu penelitian yang diteliti oleh:

**1. Susi Diah Anggarsari, 2010. Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei-Agustus 2010, hlm 138-147. ISSN 0854-3844. Volume 17 Nomor 2. (Anggarsari, 2010)**

Susi Diah Anggarsari (2010), dengan Judul “Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin”. Penelitian Susi Diah Anggarsari menunjukkan bahwa para wajib pajak wanita yang sudah menikah yang harus memenuhi pajak penghasilan mereka sendiri. Peneliti membedakannya antara penelitian yang dilakukan Susi Diah Anggarsari dengan cara penelitian yang dilakukan Susi Diah Anggarsari meneliti Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin sedangkan peneliti lebih memfokuskan diri pada Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Kepada Influencer berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

**2. Bima Satrio Husodo, Sihabudin, Eny Harjati. 2017. Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia. ISSN 1907-8919 (cetak), ISSN 2337-5418 (online). Volume 12 Nomor 2 Desember 2017. (Husodo, Sihabudin, & Harjati, 2017)**

Bima Satrio Husodo, Sihabudin, Eny Harjati (2017), dengan Judul “Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan”. Penelitian Bima Satrio Husodo, Sihabudin, Eny Harjati menunjukkan bahwa Tarif Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangun ditentukan oleh hasil verifikasi lapangan PPh BPHTB tetap pada besaran yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 34 Tahun 2016 yaitu hanya sebesar 2.5% tanpa harus dihitung kemudian dengan hasil verifikasi lapangan seperti yang terjadi dikota Malang. Peneliti membedakannya antara penelitian yang dilakukan Bima Satrio Husodo, Sihabudin, Eny Harjati dengan cara penelitian yang dilakukan Bima Satrio Husodo, Sihabudin, Eny Harjati meneliti Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan sedangkan peneliti lebih memfokuskan diri pada Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Kepada Influencer berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

- 3. Viktor Billi Josua, Agus T. Poputra, Robert Lambey. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada KPP Pratama Bitung). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akutansi Universitas Sam Ratulangi, Manado. ISSN 2303-1174. Volume 4 Nomor 4 Desember 2016. (Tawas, Poputra, & Lambey, 2016)**

Viktor Billi Josua, Agus T. Poputra, Robert Lambey (2016), dengan Judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada KPP Pratama Bitung)”. Penelitian Viktor Billi Josua, Agus T. Poputra, Robert Lambey menunjukkan bahwa untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tariff pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peneliti membedakannya antara penelitian yang dilakukan Viktor Billi Josua, Agus T. Poputra, Robert Lambey dengan cara penelitian yang dilakukan Viktor Billi Josua, Agus T. Poputra, Robert Lambey meneliti Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada KPP Pratama Bitung) sedangkan peneliti lebih memfokuskan diri pada Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Kepada Influencer berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

**4. Syafi’i. 2013. Analisis Komparatif Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Bangunan Membangun Sendiri dengan Membangun Melalui Jasa Kontraktor. Jurnal Wiga Volume 3 Nomor 2 September 2013, ISSN No 2088-0944. (Syafi’i, 2013)**

Syafi’i (2013), dengan Judul “Analisis Komparatif Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Bangunan Membangun Sendiri dengan Membangun Melalui Jasa Kontraktor”. Penelitian Syafi’i menunjukkan

bahwa untuk membandingkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas aktiva bangunan yang dibangun sendiri (PPN KMS) yang mulai berlaku per tanggal 1 Januari 1995 dengan aktiva bangunan yang dibangun melalui jasa kontraktor yang dikenakan pajak sesuai dengan Undang-undang PPN dan Undang-undang PPh yang berlaku sejak Tahun 1984. Peneliti membedakannya antara penelitian yang dilakukan Syafi'i dengan cara penelitian yang dilakukan Syafi'i meneliti Analisis Komparatif Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Bangunan Membangun Sendiri dengan Membangun Melalui Jasa Kontraktor sedangkan peneliti lebih memfokuskan diri pada Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Kepada Influencer berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

- 5. Sri Dewi Sartika. 2016. Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Restoran. Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana, Bandung. P-ISSN 2541-1691. Jurnal SIKAP, Volume 1 Nomor 1. 2016 hlm 49-56. (Sartika, 2016)**

Sri Dewi Sartika (2016), dengan Judul "Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Restoran". Penelitian Sri Dewi Sartika menunjukkan bahwa untuk dapat dikenakan pajak restoran adalah rumah makan, café, bar, restoran dan

sejenisnya yang peredarannya. Peneliti membedakannya antara penelitian yang dilakukan Sri Dewi Sartika dengan cara penelitian yang dilakukan Sri Dewi Sartika meneliti Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapat Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Restoran sedangkan peneliti lebih memfokuskan diri pada Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Kepada Influencer berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

**6. Ismail Rumadan. 2012. Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. ISSN 2302-3274. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 Nomor 1. 2012. (Rumadan, 2012)**

Ismail Rumadan (2012), dengan Judul “Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”. Penelitian Ismail Rumadan menunjukkan bahwa Eksistensi pengadilan pajak di Indonesia sebagai salah suatu lembaga pengadilan yang bersifat khusus diharapkan dapat berperan secara independen dalam penyelesaian sengketa perpajakan bagi para pencari keadilan. Peneliti membedakannya antara penelitian yang dilakukan Ismail Rumadan dengan cara penelitian yang dilakukan Ismail Rumadan meneliti Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia sedangkan peneliti lebih memfokuskan diri pada Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Kepada Influencer berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.


**7. Muhammad Djafar Saidi. 2013. Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar Seul-Sel. ISSN 2303-3274. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1. 2013. (Saidi, 2013)**

Muhammad Djafar Saidi (2013), dengan Judul “Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan”. Penelitian Muhammad Djafar Saidi menunjukkan Pelaksanaan hukum pajak in casu UUKUP bertujuan mendidik wajib pajak memenuhi hak dan kewajibannya, tetapi pegawai pajak dan pejabat pajak menyalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri dalam bentuk melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Peneliti membedakannya antara penelitian yang dilakukan Muhammad Djafar Saidi dengan cara penelitian yang dilakukan Muhammad Djafar Saidi meneliti Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan sedangkan peneliti lebih memfokuskan diri pada Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Kepada Influencer berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Kerangka Berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kerangka berpikir ini juga dapat dikatakan sebagai rumusan-rumusan masalah yang sudah dibuat berdasarkan dengan proses deduktif didalam rangka menghasilkan beberapa konsep dan juga proposisi yang

digunakan untuk memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis penelitiannya sebagai berikut:



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran